PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kapten A. Rival Nomor 51 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telp.(0711) 7443621, Fax. (0711) 7443621 Palembang 30127
Laman.bpkad.sumselprov.go.id, Pos-el bpkad@sumselprov.go.id

Palembang, 16 Maret 2026

Nomor : 000.7.2 /0528/BPKAD-I/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Tahunan PPID BPKAD Provinsi Sumsel Tahun 2025

Yth. Ketua Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Selatan
di
Palembang

Bersama ini kami menyampaikan Laporan Layanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dalam penyelenggaraan layanan informasi publik, sekaligus sebagai dokumentasi atas pelaksanaan kegiatan, pelayanan, dan pengelolaan informasi publik selama Tahun 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih..

Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah ,

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BPKAD

H. Yossi Hervandi, S.E.,M.M., CGAA.
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 198208162001121004

Tanda Terima
16/3 2026
(RICO.)

LAPORAN TAHUNAN PPID

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025



Disusun Oleh:

Tim Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID)
Pelaksana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Jl. Kapten A. Rivai No.51, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127 Telp: (0711) 5736539


KOMISI INFORMASI
SUMATERA SELATAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
DAFTAR ISI	2
KATA PENGANTAR	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Dasar Hukum	4
C. Maksud dan Tujuan	5
BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	7
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	7
B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	7
C. Permohonan Informasi Publik	8
D. Kategori Informasi Pelayanan PPID BPKAD Prov. Sumsel	8
E. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	9
F. Keberatan Informasi Publik	10
G. Inovasi dan Pengembangan Pelayanan Informasi Publik	10
BAB III EVALUASI DAN PENUTUP	11
A. Evaluasi	11
B. Rencana Tindak Lanjut	11
C. Penutup	12
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat disusun dengan baik.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola Badan Publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan bertanggung jawab. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh Informasi Publik, sementara Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya secara akurat, benar, dan mudah diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban PPID Pelaksana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan layanan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pelayanan informasi publik, pengelolaan dokumentasi, penyelesaian permohonan informasi, serta berbagai upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, 2 Maret 2026
Atasan PPID
Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan,

Yossi Hervandi, SE., M.M., CGAA.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 198208162001121004

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Layanan Informasi Publik merupakan bagian dari pelaksanaan keterbukaan informasi yang wajib diselenggarakan oleh Badan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Ketentuan tersebut mengatur kewajiban Badan Publik dalam menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik kepada masyarakat melalui mekanisme layanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan layanan tersebut mencakup penyediaan informasi, penerimaan dan pengelolaan permohonan Informasi, pendokumentasian informasi, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung akses masyarakat terhadap Informasi Publik.

Sebagai Badan Publik, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan melalui PPID Pelaksana yang berkoordinasi dengan PPID Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna menjamin hak masyarakat memperoleh informasi.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843;
3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi. Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 4);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 26 Tahun 2025 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
12. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 481/KPTS/DISKOMINFO/2020 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

C. Maksud dan Tujuan

Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan disusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan pelaksanaannya. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selama periode pelaporan.

Selain itu, laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban PPID dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait pengelolaan, pelayanan, penyediaan, dan pendokumentasian informasi publik kepada masyarakat. Melalui laporan ini, berbagai kegiatan, capaian, kendala, serta upaya yang telah dilakukan dalam penyelenggaraan layanan informasi publik dapat terdokumentasi dan disampaikan secara transparan.

Lebih lanjut, Laporan Tahunan PPID ini juga berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan pelayanan informasi publik serta mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu ditingkatkan. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan strategi peningkatan kualitas layanan informasi publik.

BAB II
PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik yang efektif, transparan, dan akuntabel, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menyediakan berbagai sarana dan prasarana pendukung layanan informasi publik. Fasilitas tersebut meliputi meja layanan informasi publik yang berfungsi sebagai pusat penerimaan dan pelayanan permohonan informasi, website resmi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai media publikasi informasi secara daring, serta email layanan PPID yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi maupun menyampaikan pertanyaan terkait informasi publik.

Selain itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan juga menyediakan ruang layanan informasi publik yang nyaman dan representatif bagi pemohon Informasi. Untuk memperluas jangkauan penyebarluasan informasi kepada masyarakat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan memanfaatkan media sosial resmi sebagai sarana komunikasi dan publikasi berbagai informasi kegiatan, kebijakan, serta layanan yang tersedia. Dukungan lainnya berupa banner dan papan informasi ditempatkan pada lokasi strategis guna memberikan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Sebagai bentuk implementasi keterbukaan informasi publik, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan juga menyusun dan menyediakan Dokumen Daftar Informasi Publik (DIP) yang memuat informasi-informasi yang wajib tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Penyediaan sarana dan prasarana tersebut merupakan wujud komitmen Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan melalui berbagai saluran layanan guna memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi secara langsung dengan mendatangi layanan Informasi yang telah disediakan oleh PPID Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, permohonan informasi juga dapat disampaikan melalui surat resmi yang ditujukan kepada PPID sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mendukung pelayanan yang lebih efektif dan efisien, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan menyediakan layanan permohonan informasi melalui surat elektronik (email) yang memungkinkan masyarakat mengajukan permohonan informasi tanpa harus datang secara langsung. Akses informasi juga dapat dilakukan melalui Website PPID yang memuat berbagai informasi publik yang tersedia secara berkala, serta informasi yang wajib diumumkan kepada masyarakat.

Di samping itu, pelayanan informasi publik didukung oleh berbagai media elektronik lainnya seperti Instagram yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Melalui berbagai kanal layanan tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan berupaya mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat dan mudah.

C. Permohonan Informasi Publik

Dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik, PPID Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Selama periode pelaporan, yang diajukan oleh masyarakat dan telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PPID Pelaksana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan juga menerima saran dan kritik dari masyarakat sebagai bentuk partisipasi publik dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan. Seluruh masukan yang diterima menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki dan mengembangkan pelayanan informasi publik agar semakin efektif, transparan, dan akuntabel.

Pada periode Tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk masyarakat dapat mengakses dan mengunduh data yang diinginkan pada situs : https://bpkad.sumselprov.go.id/Data-PPID.php, dan data tersebut langsung otomatis terunduh.

Data tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan layanan informasi berbasis digital terus meningkat, sehingga PPID Pelaksana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan terus melakukan pengembangan sarana dan prasarana .pelayanan informasi guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

D. Kategori Informasi Pelayanan PPID BPKAD Prov. Sumsel

Kategori informasi dalam pelayanan PPID Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Kategori pelayanan dan jenis informasi publik diatur berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang dibagi menjadi empat kategori utama, adalah sebagai berikut :

1. Informasi Berkala, merupakan informasi yang dapat diakses/ diumumkan secara berkala oleh Badan Publik, contohnya Profil Badan Publik, Program dan Kegiatan yang sedang dijalankan, Laporan Kinerja oleh setiap pengguna Informasi Publik , Laporan Keuangan yang telah di Audit, Ringkasan RKA/DPA Badan Publik dan informasi lainnya yang diumumkan secara berkala.
2. Informasi Setiap Saat, merupakan informasi Informasi yang wajib tersedia dan siap diberikan kepada pemohon setiap waktu contoh: Daftar Informasi Publik/DIP, peraturan atau keputusan badan publik, dan perjanjian dengan pihak ketiga.
3. Informasi Serta-Merta merupakan Informasi yang wajib diumumkan tanpa penundaan karena dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum (contoh: informasi darurat bencana alam atau wabah penyakit).
4. Informasi Dikecualikan merupakan Informasi yang bersifat rahasia dan ketat berdasarkan undang-undang, kepatutan, serta kepentingan umum sehingga tidak dapat diakses oleh publik (contoh: rahasia negara, penegakan hukum, atau data pribadi yang dilindungi.

E. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

PPID Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik dalam rangka mendukung pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik baik secara daring maupun luring. Sarana dan prasarana tersebut disediakan untuk memudahkan publik dalam mengajukan permohonan informasi serta menyampaikan keberatan apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelayanan Informasi Publik.

1. Sarana Layanan Informasi Publik secara Daring

 PPID Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan menyediakan sarana layanan Informasi Publik socara daring melalui Web PPID yang dapat diakses oleh publik. Microsite tersebut memuat berbagai informasi mengenai layanan PPID, termasuk informasi mengenai tata cara permohonan Informasi Publik dan Informasi yang tersedia/terbuka untuk umum. Selain melalui microsite, pelayanan permohonan Informasi Publik juga didukung melalui email PPID BPKAD, bpkad.sumselprov.go.id yang digunakan untuk menerima, melakukan koordinasi, serta menindaklanjuti permohonan informasi.
2. Sarana Layanan Informasi Publik secara Luring PPID Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan menyediakan sarana pelayanan Informasi Publik secara langsung/luring yang berlokasi di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang. Sarana layanan secara luring disediakan untuk memberikan alternatif bagi masyarakat atau Pemohon Informasi Publik yang membutuhkan pelayanan secara langsung.

Melalui sarana tersebut, pemohon dapat memperoleh informasi mengenai prosedur pelayanan, mengajukan permohonan informasi, serta mendapatkan bantuan dalam proses permohonan Informasi Publik. Sarana dan prasarana pelayanan Informasi secara luring antara lain meliputi:

a. Ruang/kantor layanan PPID sebagai tempat pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;
b. Meja layanan informasi untuk menerima dan memberikan pelayanan kepada Pemohon Informasi Publik;
c. Formulir permohonan Informasi Publik sebagai sarana pengajuan permohonan secara luring;
d. Formulir keberatan sebagai sarana penyampaian keberatan atas pelayanan Informasi Publik;
e. Dokumen Daftar Informasi Publik (DIP) sebagai referensi informasi yang tersedia dan dapat diakses;
f. Sarana administrasi dan dokumentasi untuk mendukung pencatatan dan pengelolaan permohonan informasi;
g. Kursi roda sebagai sarana pendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;

F. Keberatan Informasi Publik

Selama Tahun 2025, tidak terdapat pengajuan keberatan Informasi publik yang diajukan oleh pemohon informas kepada PPID Pelaksana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian, jumlah keberatan Informasi publik yang diterima dan ditindaklanjuti selama Tahun 2025 adalah **0 (nol) keberatan.**

G. Inovasi dan Pengembangan Pelayanan Informasi Publik

Upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik yang dilakukan antara lain:

1. Pembaruan Daftar Informasi Publik (DIP).
2. Optimalisasi website dan media sosial.
3. Digitalisasi dokumen informasi publik.
4. Peningkatan kompetensi petugas layanan informasi.
5. Koordinasi dengan PPID Utama Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III
EVALUASI DAN PENUTUP

A. Evaluasi

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, masih dijumpai beberapa kendala yang menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik ,kendala tersebut antara lain :

- Belum optimalnya implementasi digitalisasi dokumen, sehingga pengelolaan serta akses terhadap informasi publik belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem elektronik yang efektif dan efisien.
- Gangguan Infrastruktur dan Teknis Server yang kerap kali terjadi dikarenakan gangguan pada pusat data atau perangkat keras server yang dikelola, sehingga berdampak pada kestabilan akses layanan website.
- Faktor Keamanan dan Serangan Siber: Adanya potensi gangguan keamanan jaringan atau upaya serangan eksternal yang memerlukan mitigasi cepat demi melindungi integritas data sistem.
- Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pengelola layanan informasi publik, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas kompetensi, turut mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan layanan.
- Selanjutnya, masih diperlukan peningkatan pemahaman perangkat daerah terhadap prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pelayanan informasi publik.

B. Rencana Tindak Lanjut

1. Memperkuat pengelolaan dokumentasi digital
2. Mempercepat layanan informasi berbasis elektronik.
3. Meningkatkan koordinasi dengan PPID Utama.
4. Penyediaan anggaran sebagai peningkatan kapasitas SDM, dan Kegiatan lainnya dalam pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi publik.

C. Penutup

Demikian Laporan Tahunan PPID Pelaksana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban serta wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Provinsi Sumatera Selatan. Penyusunan laporan ini merupakan implementasi dari pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik, yang menekankan pentingnya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, antara lain pengelolaan dan penetapan informasi yang Dikecualikan melalui pelaksanaan Uji Konsekuensi, optimalisasi pemanfaatan teknologi melalui pengembangan fitur chatbot, serta peningkatan kompetensi dan kapasitas petugas PPID. Aspek tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi kebutuhan penguatan layanan dan peningkatan kualitas pelayanan Informasi Publik. Hal-hal tersebut sekaligus menjadi dasar bagi PPID Badan Pengelola Keuangan Provinsi Sumatera Selatan dalam menyusun langkah perbaikan dan pengembangan layanan pada periode berikutnya. Badan Pengelola Keuangan Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik melalui penguatan tata kelola, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi sarana dan prasarana layanan, serta pemanfaatan teknologi informasi. Pengembangan layanan juga akan diarahkan pada peningkatan aksesibilitas, responsivitas, transparansi, dan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan pelayanan Informasi Publik yang semakin efektif, transparan, responsif, dan mudah diakses, sekaligus mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan.

Laporan ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumentasi atas pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan selama Tahun 2025, tetapi juga dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi yang komprehensif bagi peningkatan kualitas pelayanan informasi publik pada tahun-tahun berikutnya. Melalui evaluasi tersebut, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi tata kelola, sumber daya manusia, maupun pemanfaatan teknologi informasi.

Selanjutnya, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, keberadaan PPID di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat semakin optimal dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Palembang, 2 Maret 2026
Atasan PPID
Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan,

H. Iossi Hervandi, SE., M.M., CGAA.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 198208162001121004

LAMPIRAN

Gambar 1. WEB PPID BPKAD PROV. SUMSEL

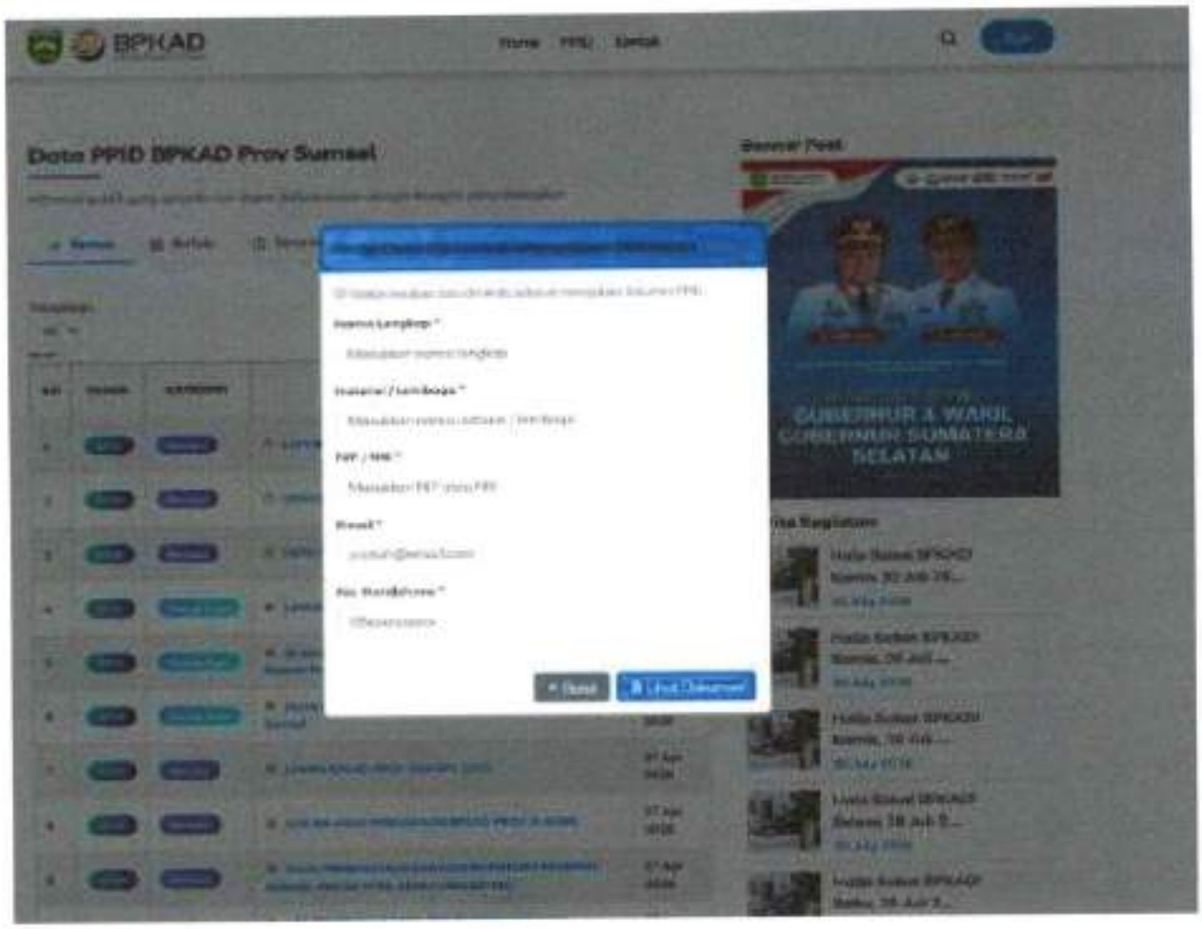


Gambar 2. Menu Permintaan Informasi sebagai sarana pengajuan permohonan Informasi Publik secara daring

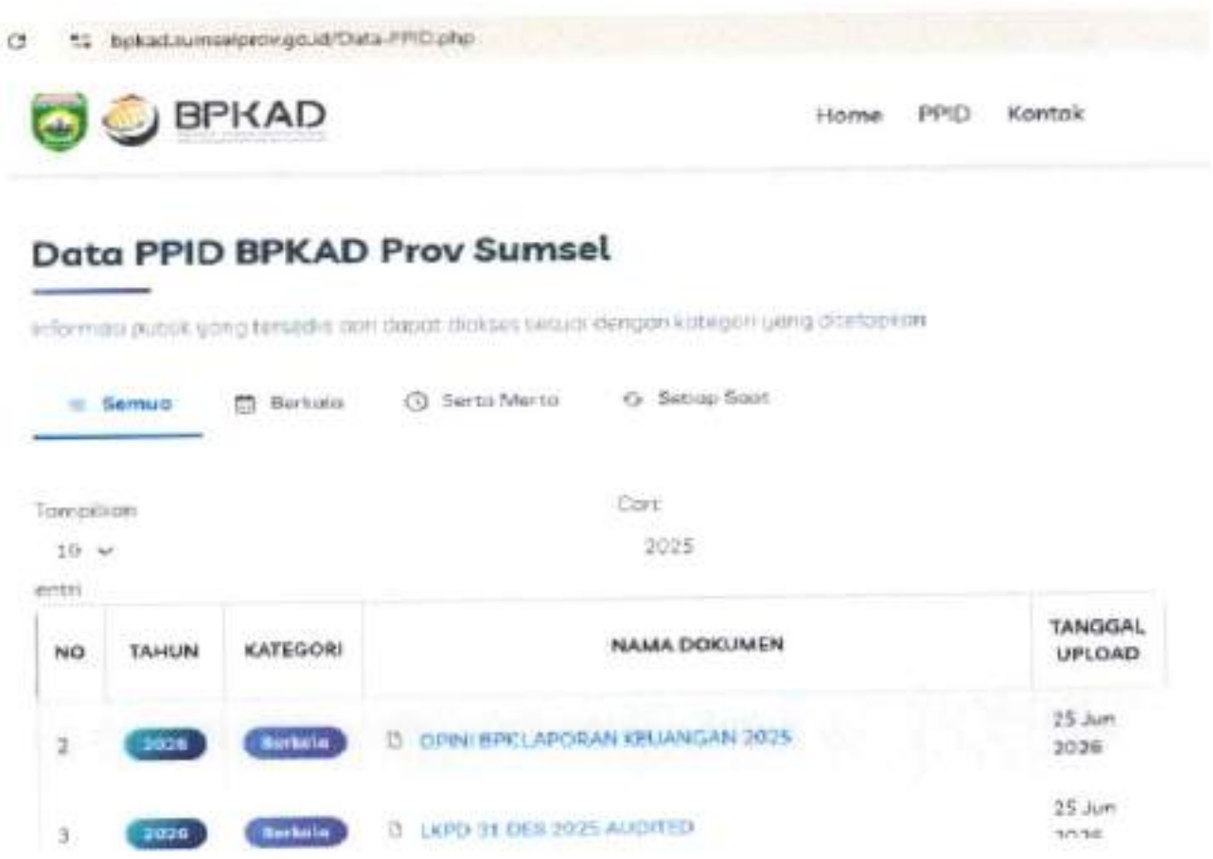




Gambar 3. Menu Permintaan Informasi di web PPID BPKAD Prov. Sumsel



Gambar 4. Menu Jenis Informasi di web PPID BPKAD Prov. Sumsel



Gambar 5. SK dan Struktur PPID Pelaksana BPKAD Prov. Sumsel Tahun 2025

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kapten A. Rivai Nomor 51 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telp.(0711) 7443621, Fax. (0711) 7443621 Palembang 30127
Laman bpkad.sumselprov.go.id, Pos-el bpkad@sumselprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 196/KPTS/BPKAD-I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. dalam rangka membantu tugas-tugas Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam Bidang Layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyediaan, penyimpanan, Pendokumentasian dan Layanan Informasi Publik, perlu menujuk Pejabat Informasi Publik Pembantu di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa penunjukan Pejabat Pengelola di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang_undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 245);
6. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/menetapkan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
d. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

e. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
f. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
g. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala; dan
h. memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 03 Januari 2025

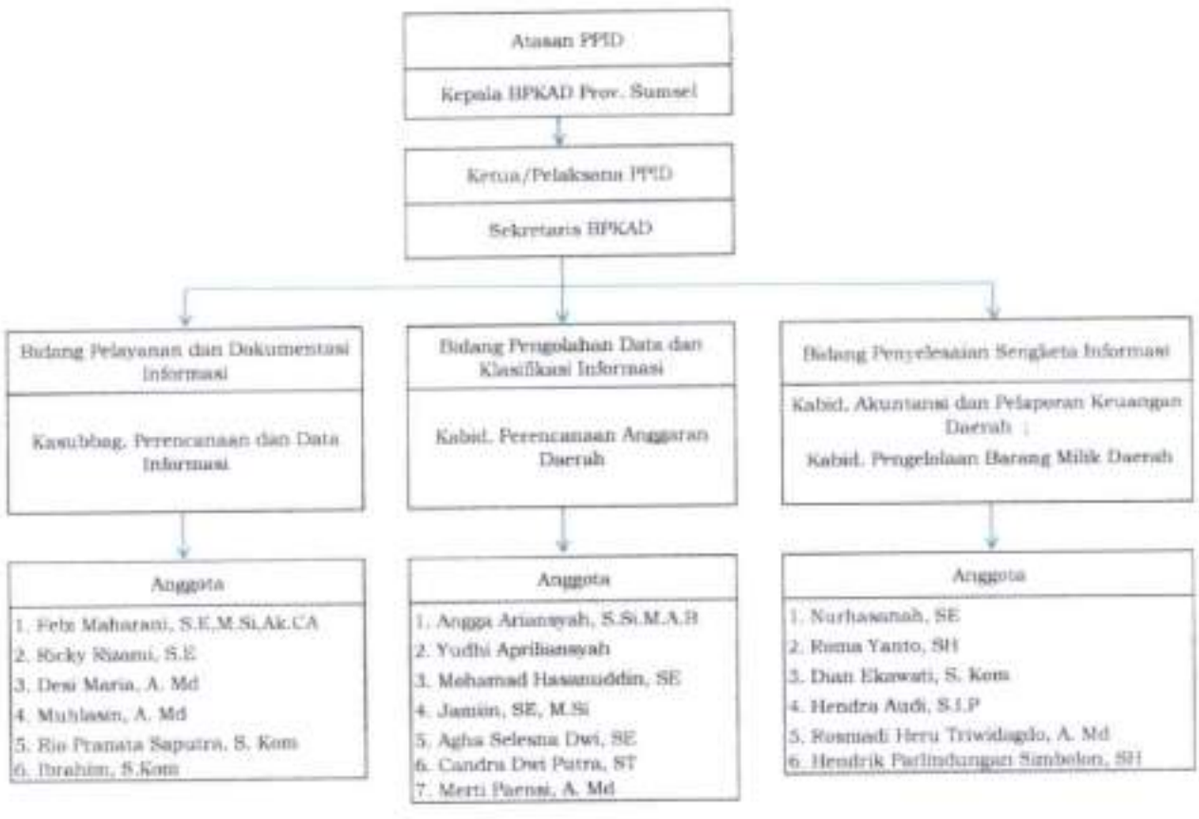
KEPALA,

YOSSI HERVANDI,SE.,MM.
PEMBINA TINGKAT I/IVb
NIP. 198208162001121004

Tembusan :
1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kapten A. Rivai Nomor 51 Palembang, Sumatera Selatan 30127.
Telp.(0711) 7443621, Fax. (0711) 7443621 Palembang 30127
Laman bpkad.sumselprov.go.id, Pos-el bpkad@sumselprov.go.id

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025



KEPALA,

YOSSI HERYANDI, S.E., M.M.
PEMBINA TK. I / IV.b
NIP. 196208162001121004

Gambar 6. Ruang Layanan PPID BPKAD Prov. Sumsel di Kantor

MEJA , KURSI LAYANAN INFORMASI PPID BPKAD



SARANA PENERIMAAN PPID





KURSI/RUANG TUNGGU

Gambar 7. Surat Menyurat BPKAD Prov. Sumsel terkait tugas, Fungsi dan wewenang







Gambar 8. PPID Badan Publik telah melakukan koordinasi internal/eksternal secara rutin







Gambar 9. Partisipasi PPID Badan Publik dalam E Monev Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Sekretariat: Jalan Kapten Anwar Sadat No.1061 Palembang, Sumatera Selatan, e-mail: komisiinformasi.sumsel2020@yahoo.com

Palembang, 20 Mei 2025

Nomor : 169/V/SKI.Prov.Sumsel/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **PEMBERITAHUAN MONEV TAHUN 2025**

Kepada Yth.
SELURUH BADAN PUBLIK PESERTA E-MOVEV
Di -

Demi mendorong Keterbukaan Informasi Publik dan mewujudkan tatakelola Pemerintahan yang baik di sumatera selatan, berdasarkan PERKI No. 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan kegiatan Elektronik Monev Keterbukaan Informasi Publik kepada Badan Publik yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini kami beritahukan agar Badan Publik dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. (time line e-monev & kuesioner terlampir)

Demikian Kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA SELATAN
WAKIL KETUA,

HAIDIR ROHMIN, SE., MM

KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Sekretariat: Jalan Kapten Arivdi Sastra No 1061 Palembang, Sumatera Selatan e-Mail: komisiinformasisumsel99@yahoo.co.id

Palembang, 21 Mei 2025

Nomor : 175/V/SKI.Prov.Sumsel/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan Sosialisasi E-Monev

Kepada Yth.
SELURUH BADAN PUBLIK PESERTA E-MOVEV
Di –
Tempat

Demi mendorong Keterbukaan Informasi Publik dan mewujudkan tatakelola Pemerintahan yang baik di Sumatera Selatan, berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2022 Tenteng Monitoring dan Evaluasi (Monev). Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan kegiatan Elektronik Monev Keterbukaan Informasi Publik kepada Badan Publik yang ada di Provinsi Sumatera Selatan (Terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengundang agar seluruh Badan Publik Peserta E-Monev dapat mengikuti rapat melalui zoom meeting yang akan diselenggarakan pada :

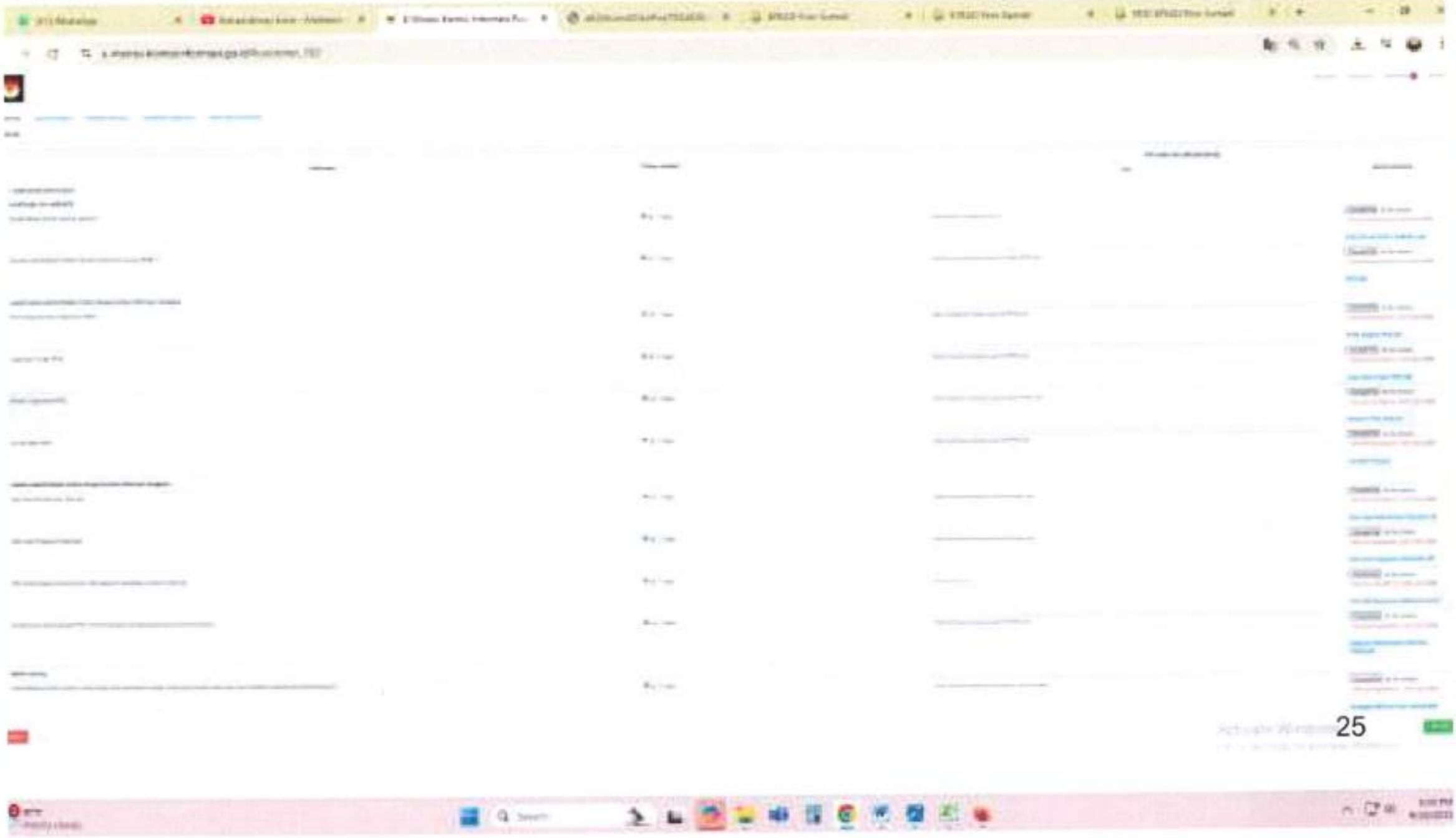
Hari / Tanggal	: Rabu / 28 Mei 2025
Waktu	: 10.00 WIB s/d Selesai
Meeting ID	: 727 573 0332
Passcode	: KI@CC
Link	: https://us06web.zoom.us/j/72757303327?pwd=2PTTT4QhANNzMaJyDfeNJ7pnEZcuBf.1&omn=89657702200

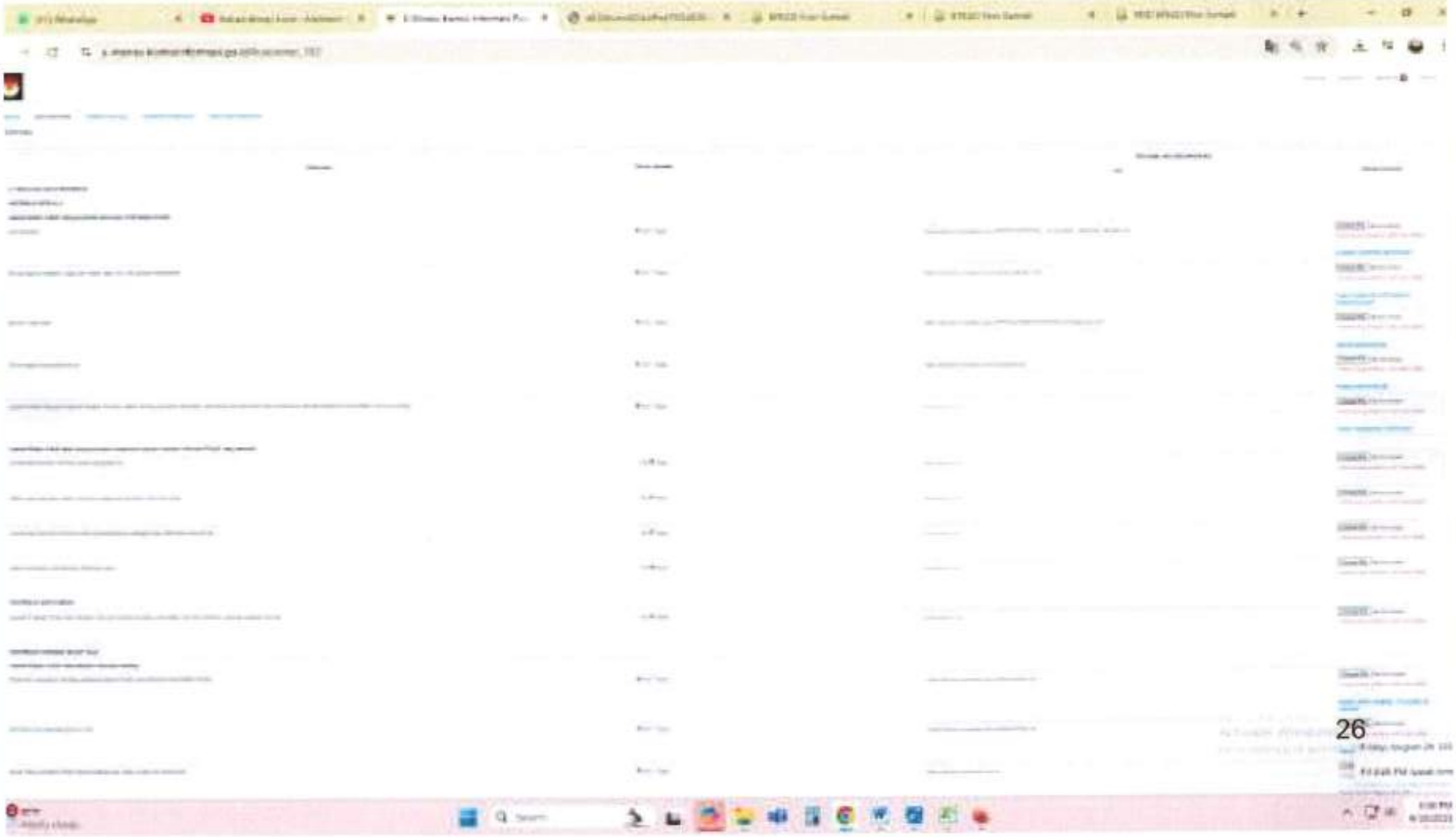
Demikian ini disampaikan, atas partisipasi dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

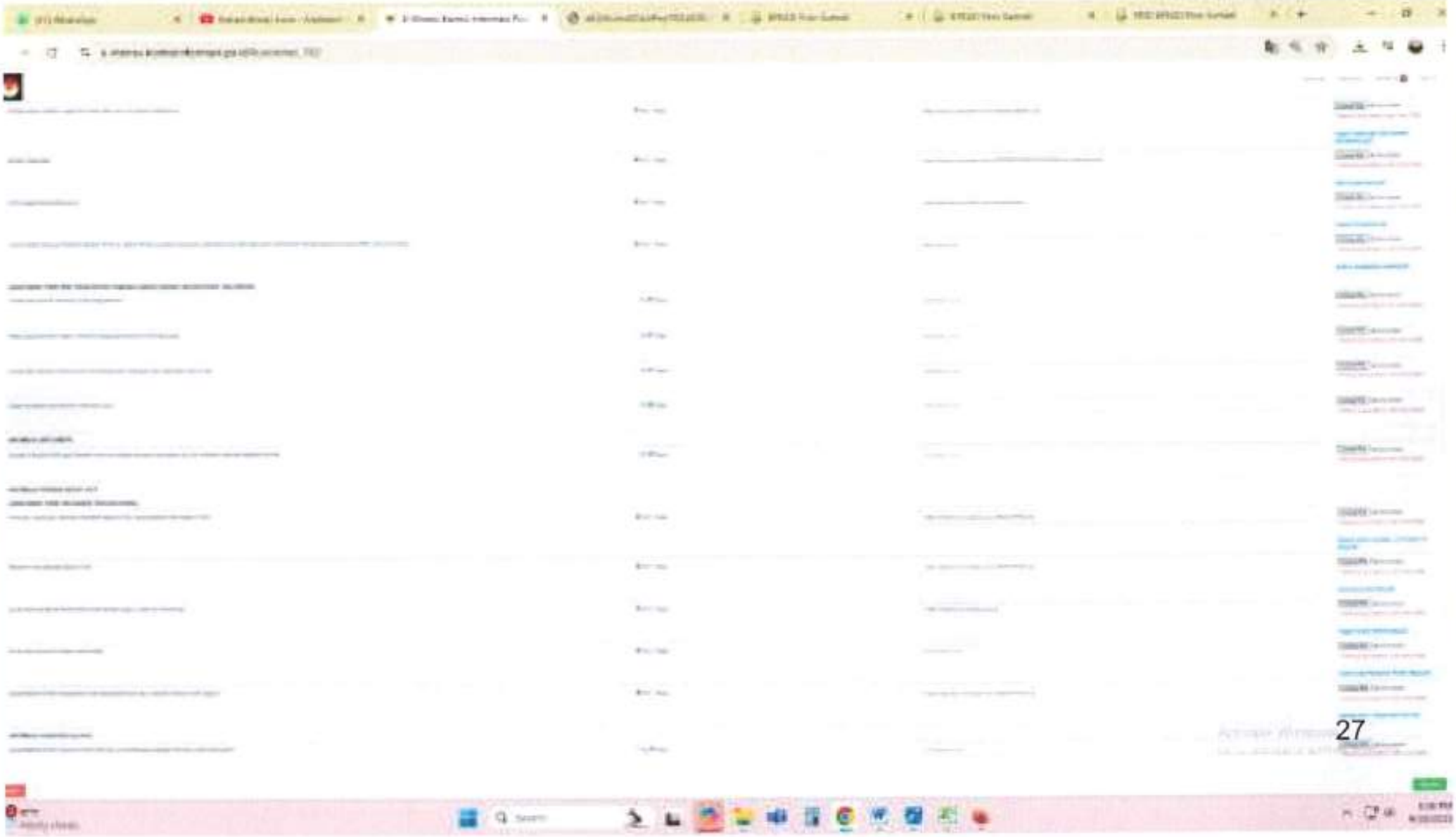
KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA

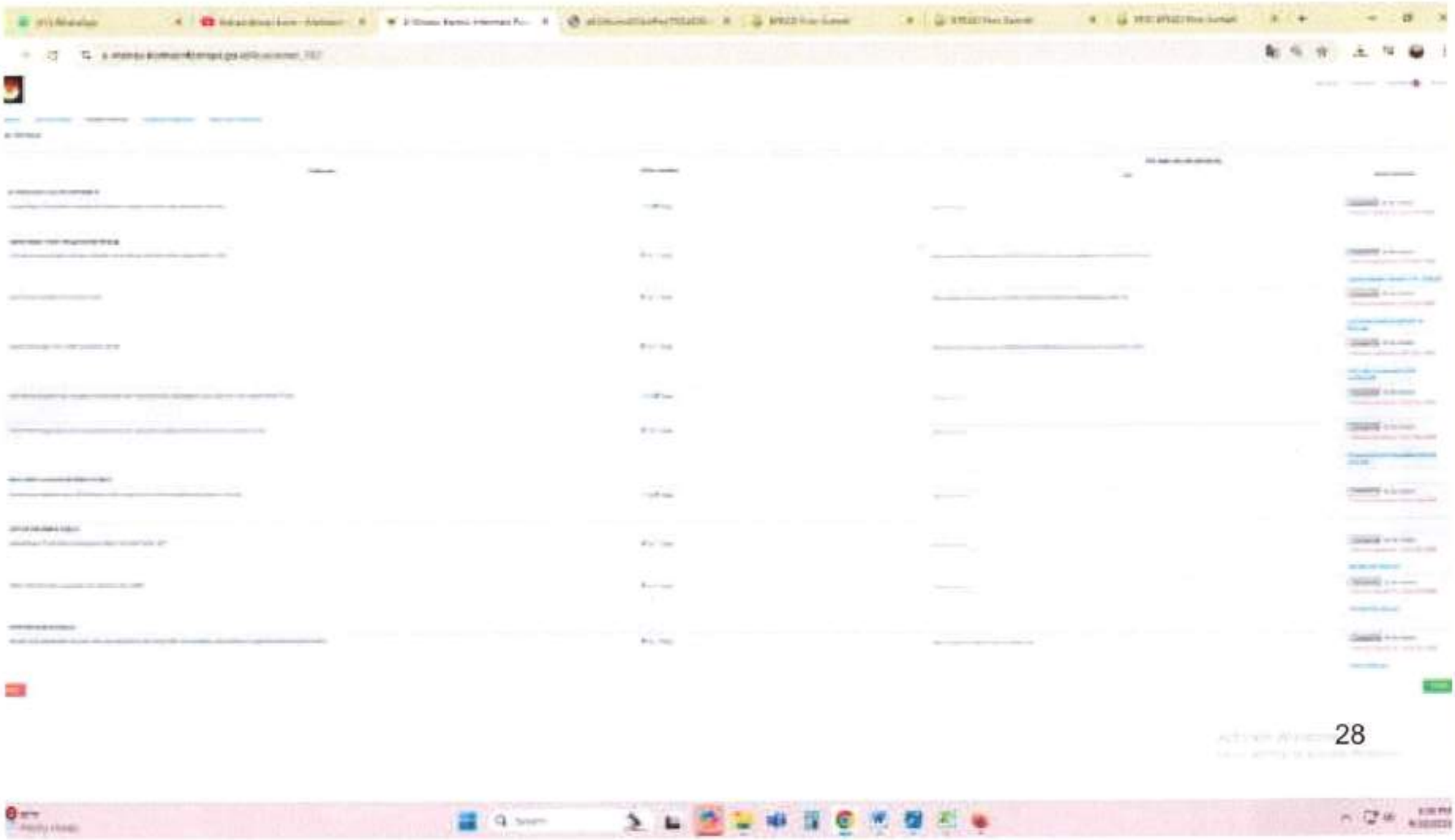
JOEMARTHINE CH[illegible]

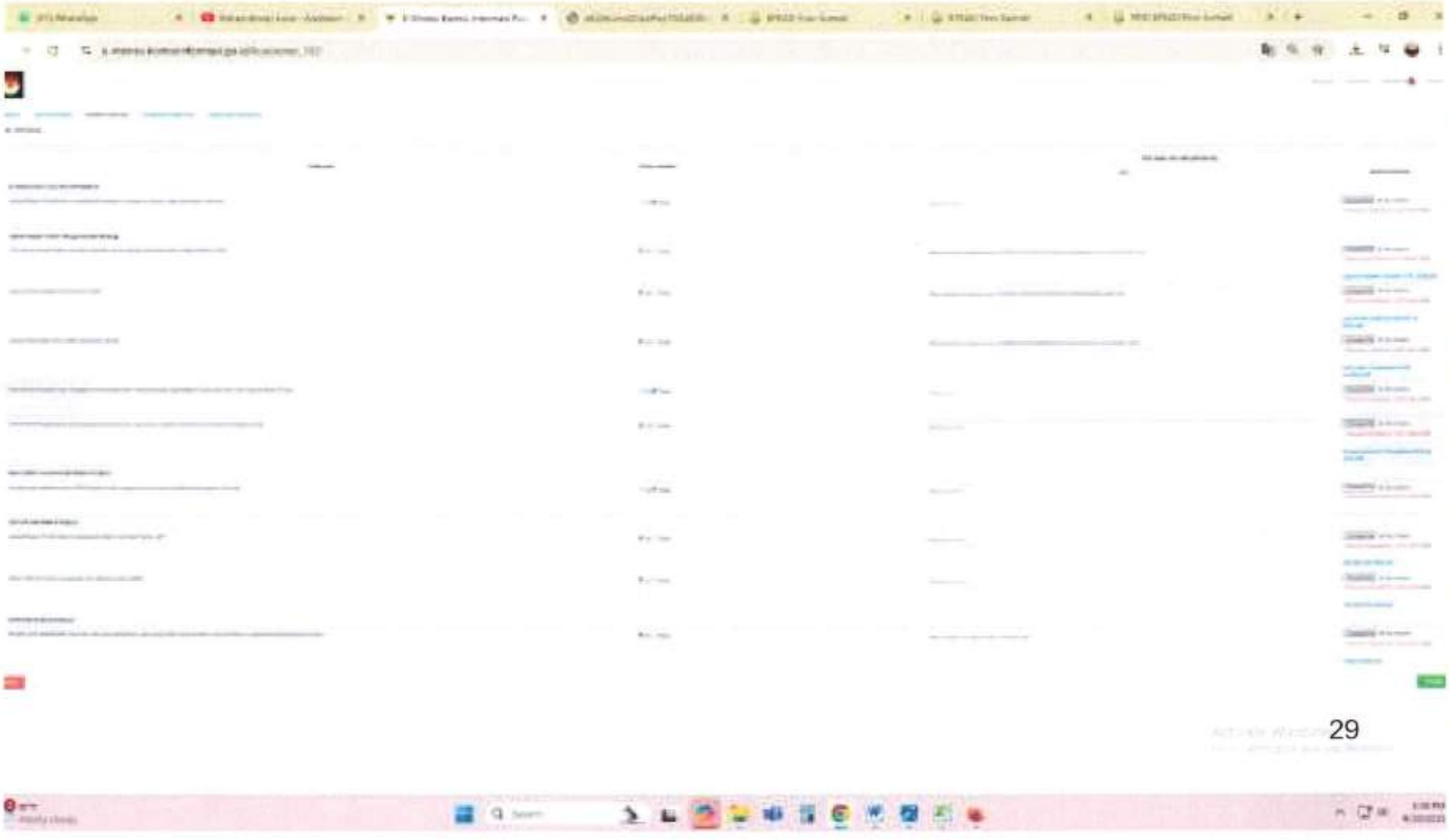
CamScanner

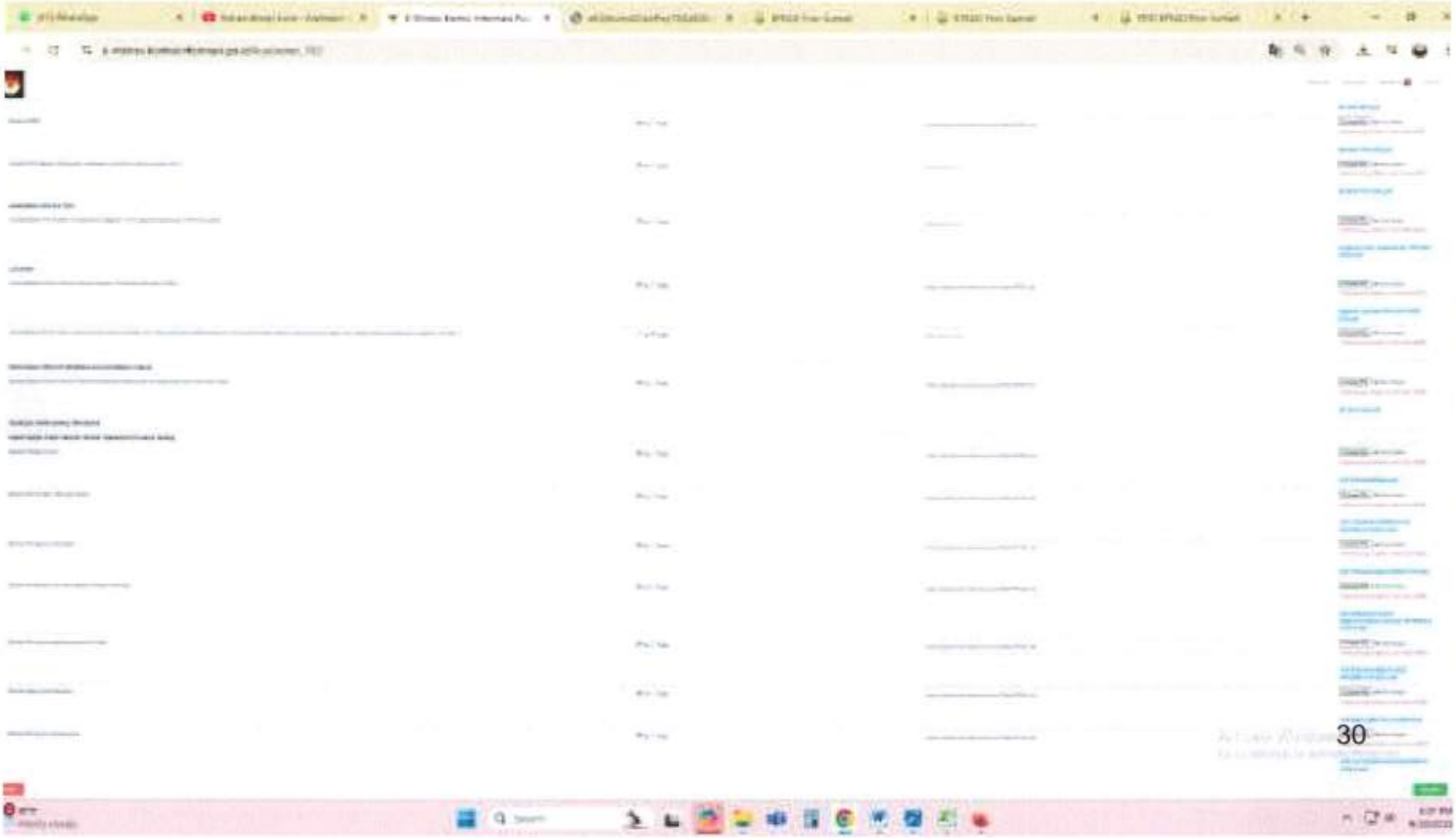


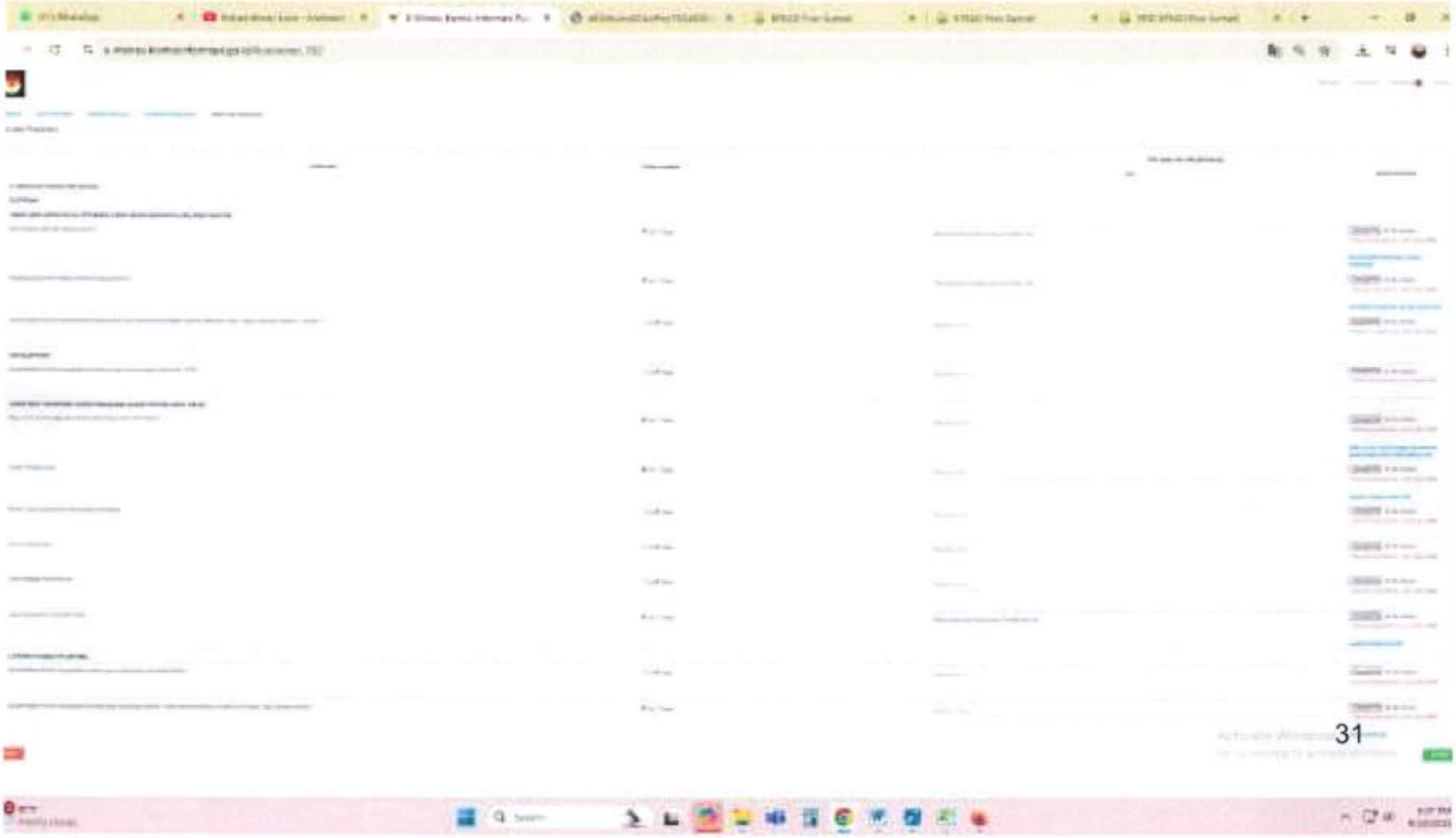


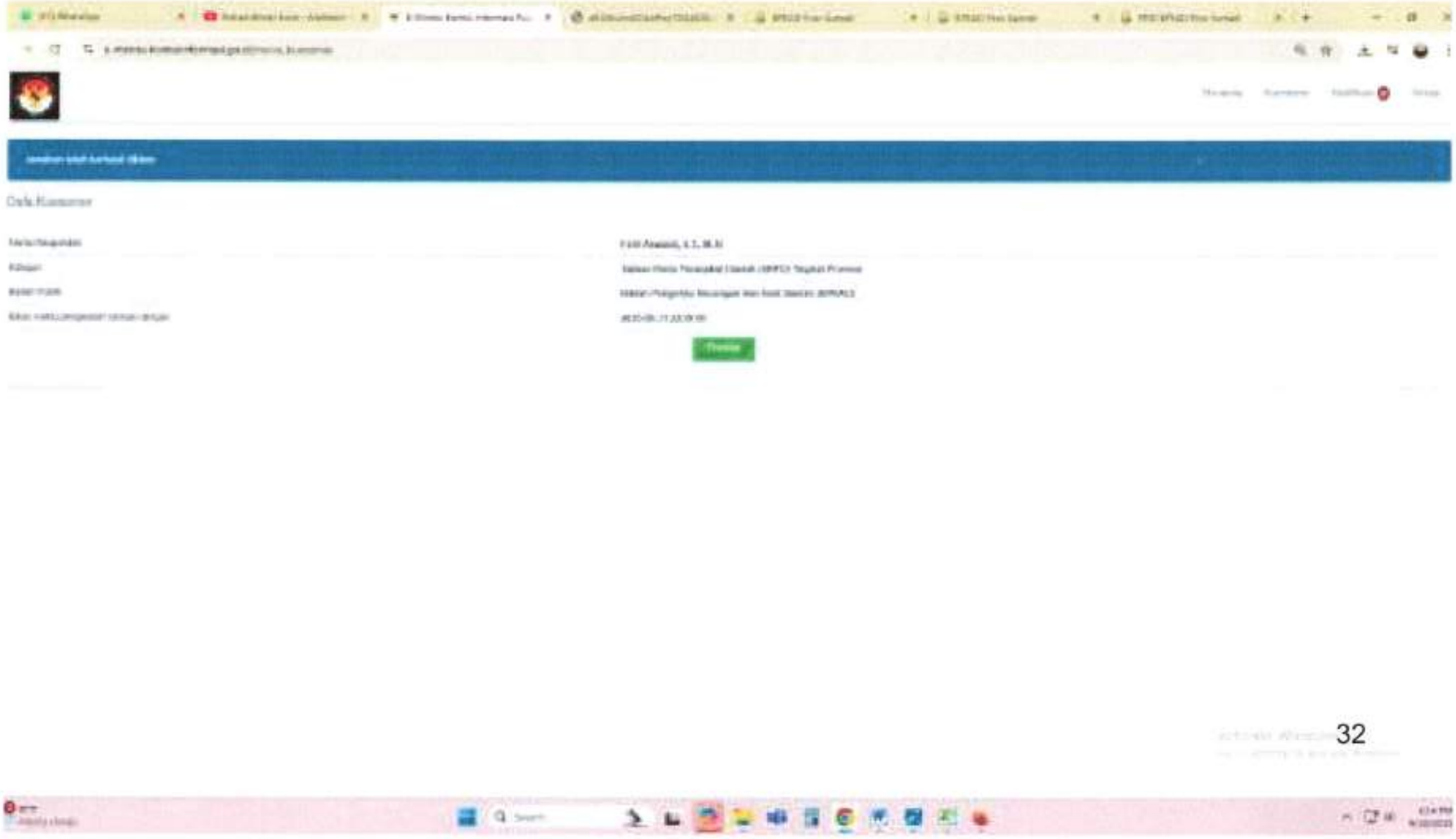







30





PROVINSI SUMATERA SELATAN

Palembang, 21 Januari 2026

Nomor : 000.8.3.9/0127/II/Diskominfo/2026
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Hasil E-Monev Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik Tahun 2025

Yth. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (terlampir)
di-
Tempat

Dalam rangka mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Hasil E-Monev Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik Tahun 2025 yang disampaikan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 004/MONEV/KEP/KI.PROV.SUMSEL/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025 tentang Penetapan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2025.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, kepatuhan Badan Publik Kategori Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 menunjukkan komitmen penyediaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Untuk itu, diharapkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah agar memastikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di instansi masing-masing berfungsi aktif, memperbaharui Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala, dan merespon permohonan informasi sesuai regulasi serta melakukan evaluasi mendalam terhadap kendala yang dihadapi dalam proses E-Monev sebelumnya agar target kualifikasi "Informatif" dapat dicapai secara kolektif pada periode mendatang.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Gubernur Sumatera Selatan
Sekretaris Daerah,

Edward Candra

Tembusan :
Gubernur Sumatera Selatan

LAMPIRAN : DAFTAR PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : /II/Diskominfo/2026
TANGGAL : Januari 2026

Yth. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

1. Biro Administrasi Pembangunan
2. Biro Hukum dan HAM
3. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
4. Biro Perekonomian
5. Biro Pengadaan Barang/Jasa
6. Biro Umum dan Perlengkapan
7. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
8. Biro Organisasi
9. Biro Kesejahteraan Masyarakat
10. Dinas Pendidikan
11. Dinas Kesehatan
12. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
13. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
14. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
15. Dinas Sosial
16. Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
17. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
18. Dinas Ketahanan Pangan Peternakan
19. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22. Dinas Komunikasi dan Informatika
23. Dinas Perhubungan Sumatera Selatan
24. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
26. Dinas Pemuda dan Olahraga
27. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
28. Dinas Perpustakaan
29. Dinas Kelautan dan Perikanan
30. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

31. Dinas Perkebunan
32. Dinas Kehutanan
33. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
34. Dinas Perdagangan
35. Dinas Perindustrian
36. Dinas Kearsipan
37. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
38. Satuan Polisi Pamong Praja
39. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPPD)
40. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)
41. Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
42. Badan Kepegawaian Daerah
43. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
44. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
45. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
46. Badan Kesbangpol Prov. Sumsel
47. Badan Penghubung Prov. Sumsel
48. INSPEKTORAT Prov. Sumsel
49. Direktur Rumah Sakit Ernardi Bahar Palembang
50. Direktur RSUD Siti Fatimah
51. RS Khusus Mata Prov. Sumsel
52. RS Khusus Gigi dan Mulut Prov. Sumsel

KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR: 004/MONEV/KEP/KI.PROV.SUMSEL/XII/2025

TENTANG

PENETAPAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa guna mengetahui, kepatuhan Badan Publik terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik se-Sumatera Selatan Tahun 2025;
b. bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah selesai dilaksanakan dan dihasilkan kualifikasi yang menjadi tolak ukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

5. Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 002/III/SKI-PROV.SUMSEL/2025 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 001/BA-MONEV/KI.PROV.SUMSEL/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025. Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari 12 (dua belas) kategori Badan Publik, yang berpartisipasi dan telah melalui tahapan pelaksanaan sesuai ketentuan berlaku;

KETIGA : Keputusan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025 merupakan kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan dan tidak dapat diganggu gugat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 24 Desember 2025

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA SELATAN,

JOEMARTHINE CHANDRA, SH., MH

Tembusan:
1. Yth. Gubernur Sumatera Selatan;
2. Yth. Ketua Komisi Informasi Pusat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TENTANG PENETAPAN HASIL MONITORING
DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2025
NOMOR : 004/MONEV/KEP/KI.PROV.SUMSEL
TANGGAL : 24 DESEMBER 2025

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2025

1. KATEGORI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROV. SUMSEL

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1.	Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	96,92	Informatif
2	Dinas Kesehatan	95,99	Informatif
3	Sekretariat DPRD	91,32	Informatif
4	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	91	Informatif
5	INSPEKTORAT Prov. Sumsel	82	Menuju Informatif
6	Dinas Pendidikan	82	Menuju Informatif
7	Badan Kesbangpol Prov. Sumsel	81,84	Menuju Informatif
8	Dinas Perpustakaan	81	Menuju Informatif
9.	RS Khusus Gigi dan Mulut Prov. Sumsel	80,15	Menuju Informatif
10	Dinas Sosial	55,32	Kurang Informatif
11.	Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)	45,25	Kurang Informatif
12	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang	41,25	Kurang Informatif
13	Dinas Perindustrian	30,90	Tidak Informatif
14	Dinas Pemuda dan Olahraga	29,43	Tidak Informatif
15	Dinas Kearsipan	27,50	Tidak Informatif
16	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	26,63	Tidak Informatif
17	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	26	Tidak Informatif
18	Biro Organisasi	26	Tidak Informatif
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan	26	Tidak Informatif
20	Biro Perekonomian	26	Tidak Informatif
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	23,97	Tidak Informatif
22	Dinas Perhubungan Sumatera Selatan	22,29	Tidak Informatif
23	Badan Kepegawaian Daerah	18	Tidak Informatif
24	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	17,81	Tidak Informatif
25	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	15	Tidak Informatif
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13,15	Tidak Informatif
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11,58	Tidak Informatif
28	Dinas Kehutanan	11,50	Tidak Informatif
29	Biro Administrasi Pembangunan	10	Tidak Informatif
30	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	10	Tidak Informatif
31	Biro Pengadaan Barang/Jasa	10	Tidak Informatif
32	Biro Umum dan Perlengkapan	10	Tidak Informatif
33	Biro Pemerintahan dan Otonomi	10	Tidak Informatif
34	Biro Kesra	10	Tidak Informatif
35	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	10	Tidak Informatif
36	Dinas Ketahanan Pangan Peternakan	10	Tidak Informatif
37	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	10	Tidak Informatif

38	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10	Tidak Informatif
39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10	Tidak Informatif
40	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadan Satu Pintu	10	Tidak Informatif
41	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	10	Tidak Informatif
42	Dinas Perdagangan	10	Tidak Informatif
43	Satuan Polisi Pamong Praja	10	Tidak Informatif
44	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPPD)	10	Tidak Informatif
45	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	10	Tidak Informatif
46	Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang	10	Tidak Informatif
47	Direktur RSUD Siti Fatimah	10	Tidak Informatif
48	RS Khusus Mata Prov. Sumsel	10	Tidak Informatif
49	Dinas Perkebunan	10	Tidak Informatif

2. KATEGORI PEMERINTAH KAB/KOTA

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	Kab. Musi Rawas Utara	98,61	Informatif
2	Kab. Musi Banyuasin	97,55	Informatif
3	Kota Palembang	96,33	Informatif
4	Kab. OKU Timur	90,90	Informatif
5	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	90,20	Informatif
6	Kab. Empat Lawang	90,03	Informatif
7	Kab. Ogan Komering Ilir	88,00	Menuju Informatif
8	Kab. Banyuasin	50,43	Kurang Informatif
9	Kota Lubuk Linggau	50,43	Kurang Informatif
10	Kab. Musi Rawas	50,08	Kurang Informatif
11	Kab. Ogan Ilir	44,51	Kurang Informatif
12	Kab. Ogan Komering Ulu	43,43	Kurang Informatif
13	Kota Prabumulih	30	Tidak Informatif
14	Kab. Lahat	22,57	Tidak Informatif
15	Kab. OKU Selatan	14,90	Tidak Informatif
16	Kota Pagar Alam	10	Tidak Informatif
17	Kab. Musi Rawas Utara	10	Tidak Informatif

3. KATEGORI INSTANSI VERTIKAL DI SUMATERA SELATAN

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	Badan Pusat Statistik Provinsi SumSel	99,23	Informatif
2	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan	99,20	Informatif
3	Bawaslu Provinsi Sumsel	99,17	Informatif
4	Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	98,83	Informatif
5	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	96,51	Informatif
6	Pengadilan Tinggi Palembang	93,90	Informatif
7	PTUN Palembang	93,51	Informatif
8	KPU Provinsi Sumsel	86,43	Menuju Informatif
9	Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan	80,60	Menuju Informatif
10	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	27,5	tidak Informatif
11	Pengadilan Tinggi Agama Palembang	10	tidak Informatif
12	Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII	10	tidak Informatif
13	TVRI Sumsel	10	tidak Informatif
14	Koordinator BMKG Sumatera Selatan	10	tidak Informatif

4. KATEGORI BADAN USAHA MILIK NEGARA DI SUMATERA SELATAN

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang	95,7	Informatif
2	PT Bukit Asam Tbk	94,84	Informatif
3	PT. KAI (Persero) Divre III Palembang	94,32	Informatif
4	Perum Bulog Divisi Regional Sumsel & Babel	47,1	Kurang Informatif

5. KATEGORI BADAN USAHA MILIK DAERAH PROV. SUMSEL

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	Bank Sumsel Babel	86,31	Menuju Informatif
2	PT Sumsel Energi Gemilang	18,22	Tidak Informatif
3	PT Jamkrida	10	Tidak Informatif
4	PT Tirta Sriwijaya Maju	10	Tidak Informatif
5	Perumda Tirta Musi	10	Tidak Informatif

6. KATEGORI SEKOLAH PENDIDIKAN MENENGAH (SMAN/SMKN) PROV. SUMSEL

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	SMA N 17 PALEMBANG	94,96	Informatif
2	SMA N 1 SEKAYU	91,44	Informatif
3	SMA PLUS N 2 BANYUASIN III	87,78	Menuju Informatif
4	SMA N SUMATERA SELATAN	83,55	Menuju Informatif
5	SMA N 1 BAYUNG LENCIR	83,43	Menuju Informatif
6	SMA N 4 PALEMBANG	48,33	Kurang Informatif
7	SMA N 1 UNGULAN MUARA ENIM	47,73	Kurang Informatif
8	SMA N 6 PALEMBANG	38,99	Tidak Informatif
9	SMA N 1 TALANG UBI	36,99	Tidak Informatif
10	SMA N 1 PAGARALAM	27,89	Tidak Informatif
11	SMK N 1 MUARA ENIM	26,9	Tidak Informatif
12	SMA N 2 SEKAYU	26	Tidak Informatif
13	SMA N 7 PRBUMULIH	24	Tidak Informatif
14	SMA N 3 OKU	22,78	Tidak Informatif
15	SMA N 3 PRBUMULIH	18,1	Tidak Informatif
16	SMK N 1 OKU	16,58	Tidak Informatif
17	SMA N 1 BELITUNG	15,85	Tidak Informatif
18	SMA N 1 INDRALAYA	15,01	Tidak Informatif
19	SMA N 5 PALEMBANG	13,33	Tidak Informatif
20	SMA N 1 OKU	13,33	Tidak Informatif
21	SMA N 3 KAYU AGUNG	13,33	Tidak Informatif
22	SMA N 1 BANYUASIN II	13,33	Tidak Informatif
23	SMA N 1 BELITANG	13,33	Tidak Informatif
24	SMA N 1 TEBING TINGGI	13,33	Tidak Informatif
25	SMA N 1 PENDOPO	13,33	Tidak Informatif
26	SMK N 1 TALANG UBI	13,33	Tidak Informatif
27	SMA N 01 MURATARA	13,33	Tidak Informatif
28	SMA N 4 OKU	11,75	Tidak Informatif
29	SMK N 2 LUBUK LINGGAU	11,58	Tidak Informatif
30	SMA N 3 MARTAPURA	11,58	Tidak Informatif
31	SMA N 2 PALEMBANG	10	Tidak Informatif
32	SMA N 3 PALEMBANG	10	Tidak Informatif
33	SMA OLAHRAGA NEGERI SUMSEL	10	Tidak Informatif
34	SMA N 1 PRBUMULIH	10	Tidak Informatif
35	SMA N 2 PRBUMULIH	10	Tidak Informatif
36	SMK N 1 PRABUMULIH	10	Tidak Informatif
37	SMK N 2 PRABUMULIH	10	Tidak Informatif
38	SMA N 1 LUBUK LINGGAU	10	Tidak Informatif
39	SMA N 2 LUBUK LINGGAU	10	Tidak Informatif
40	SMA N 4 LUBUK LINGGAU	10	Tidak Informatif
41	SMA N 2 OKU	10	Tidak Informatif
42	SMA N 1 KAYU AGUNG	10	Tidak Informatif
43	SMA N 2 KAYU AGUNG	10	Tidak Informatif

44	SMA N 4 KAYU AGUNG	10	Tidak Informatif
45	SMA N 2 MUARA ENIM	10	Tidak Informatif
46	SMA N 2 LAHAT	10	Tidak Informatif
47	SMA N 4 LAHAT	10	Tidak Informatif
48	SMK N 1 LAHAT / STM LAHAT	10	Tidak Informatif
49	SMA N 1 MUARA BELITI	10	Tidak Informatif
50	SMA N 2 MUARA BELITI	10	Tidak Informatif
51	SMK N TUGUMULYO	10	Tidak Informatif
52	SMA N 3 SEKAYU	10	Tidak Informatif
53	SMK N 1 SEKAYU	10	Tidak Informatif
54	SMA N 1 BANYUASIN III	10	Tidak Informatif
55	SMA N 1 MUARADUA	10	Tidak Informatif
56	SMK N 1 MARTAPURA	10	Tidak Informatif
57	SMA N 1 INDRALAYA UTARA	10	Tidak Informatif

7. KATEGORI LEMBAGA YUDIKATIF KAB/KOTA PROV. SUMSEL

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	Pengadilan Agama Kayu Agung	96,02	Informatif
2	Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	96,02	Informatif
3	Pengadilan Negeri Muara Enim	95,87	Informatif
4	Pengadilan Agama Pangkalan Balai	95,39	Informatif
5	Pengadilan Agama Sekayu	94,53	Informatif
6	Pengadilan Agama Muara Enim	94,49	Informatif
7	Pengadilan Negeri Prabumulih	94,33	Informatif
8	Pengadilan Agama Lahat	92,61	Informatif
9	Pengadilan Negeri Kayu Agung	92,57	Informatif
10	Pengadilan Agama Palembang	26,59	Tidak Informatif
11	Pengadilan Agama Prabumulih	22,78	Tidak Informatif
12	Pengadilan Negeri Baturaja	16,48	Tidak Informatif
13	Pengadilan Negeri Palembang	10	Tidak Informatif
14	Pengadilan Negeri Sekayu	10	Tidak Informatif
15	Pengadilan Negeri Lahat	10	Tidak Informatif
16	Pengadilan Negeri Lubuk Linggau	10	Tidak Informatif
17	Pengadilan Negeri Pagaralam	10	Tidak Informatif
18	Pengadilan Agama Lubuk Linggau	10	Tidak Informatif
19	Pengadilan Agama Muaradua	10	Tidak Informatif

8. KATEGORI KEMENTERIAN AGAMA KAB/KOTA

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	Kementerian Agama Kab. Musi Rawas	81,54	Menuju Informatif
2	Kementerian Agama Kota Prabumulih	78,54	Cukup Informatif
3	Kementerian Agama Kab. Musi Banyuasin	76,08	Cukup Informatif
4	Kementerian Agama Kab. Ogan Ilir	55,53	Kurang Informatif
5	Kementerian Agama Kab. OKI	50,04	Kurang Informatif
6	Kementerian Agama Kab. OKU Timur	49,69	Kurang Informatif
7	Kementerian Agama Kota Pagar Alam	48,75	Kurang Informatif
8	Kementerian Agama Kota Palembang	48,26	Kurang Informatif
9	Kementerian Agama Kab. Lahat	45	Kurang Informatif
10	Kementerian Agama Kab. PALI	44,51	Kurang Informatif
11	Kementerian Agama Kab. Empat Lawang	44,3	Kurang Informatif
12	Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau	43,32	Kurang Informatif
13	Kementerian Agama Kab. MURATARA	39,68	Tidak Informatif
14	Kementerian Agama Kab. OKU	37,9	Tidak Informatif
15	Kementerian Agama Kab. OKU Selatan	10	Tidak Informatif
16	Kementerian Agama Kab. Muara Enim	10	Tidak Informatif
17	Kementerian Agama Kab. Banyuasin	10	Tidak Informatif

9. KATEGORI BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) KAB/KOTA

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	BPS Kab. Ogan Komering Ulu	99,73	Informatif
2	BPS Kab. OKU Timur	99,67	Informatif
3	BPS Kota Prabumulih	99,60	Informatif
4	BPS Kab. Lahat	98,80	Informatif
5	BPS Kab. Musi Rawas	98,74	Informatif
6	BPS Kab. OKU Selatan	98,54	Informatif
7	BPS Kab. Musi Banyuasin	97,46	Informatif
8	BPS Kota Lubuk Linggau	97,37	Informatif
9	BPS Kota Palembang	97,33	Informatif
10	BPS Kab. Banyuasin	96,99	Informatif
11	BPS Kab. Ogan Komering Ilir	96,82	Informatif
12	BPS Kota Pagar Alam	95,76	Informatif
13	BPS Kab. Empat Lawang	95,56	Informatif
14	BPS Kab. Ogan Ilir	93,70	Informatif
15	BPS Kab. Muara Enim	92,43	Informatif

10. KATEGORI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KAB/KOTA

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	KPU Kota Palembang	90,87	Informatif
2	KPU Kab. OKU Selatan	81,48	Menuju Informatif
3	KPU Kab. OKI	77,48	Cukup Informatif
4	KPU Kab. Lahat	74,9	Cukup Informatif
5	KPU Kab. Musi Rawas	51,86	Kurang Informatif
6	KPU Kab. Empat Lawang	49,31	Kurang Informatif
7	KPU Kab. Ogan Ilir	43,92	Kurang Informatif
8	KPU Kab. Banyuasin	43,11	Kurang Informatif
9	KPU Kab. OKU Timur	36,53	Tidak Informatif
10	KPU Kab. Musi Banyuasin	32,79	Tidak Informatif
11	KPU Kota Pagar Alam	30,83	Tidak Informatif
12	KPU Kab. MURATARA	25,93	Tidak Informatif
13	KPU Kota Prabumulih	21,2	Tidak Informatif
14	KPU Kota Lubuk Linggau	21,2	Tidak Informatif
15	KPU Kab. OKU	13,33	Tidak Informatif
16	KPU Kab. PALI	13,33	Tidak Informatif
17	KPU Kab. Muara Enim	10	Tidak Informatif

11. KATEGORI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KAB/KOTA

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	Bawaslu Kota Palembang	88,90	Menuju Informatif
2	Bawaslu Kota Prabumulih	87,02	Menuju Informatif
3	Bawaslu Kab. Muara Enim	84,70	Menuju Informatif
4	Bawaslu Kab. Empat Lawang	82,60	Menuju Informatif
5	Bawaslu Kab. Musi Banyuasin	80,78	Menuju Informatif
6	Bawaslu Kab. Ogan Ilir	80,78	Menuju Informatif
7	Bawaslu Kab. Banyuasin	58,90	Kurang Informatif
8	Bawaslu Kab. PALI	54,77	Kurang Informatif
9	Bawaslu Kab. OKU Timur	52,56	Kurang Informatif
10	Bawaslu Kab. OKU Selatan	47,45	Kurang Informatif
11	Bawaslu Kab. MURATARA	47,24	Kurang Informatif
12	Bawaslu Kab. OKI	43,22	Kurang Informatif
13	Bawaslu Kota Lubuk Linggau	42,00	Kurang Informatif
14	Bawaslu Kab. Lahat	41,99	Kurang Informatif
15	Bawaslu Kab. OKU	27,50	Tidak Informatif
16	Bawaslu Kab. Musi Rawas	25,93	Tidak Informatif
17	Bawaslu Kota Pagar Alam	25,93	Tidak Informatif

12. KATEGORI BADAN PERTANAHAN NEGARA (BPN) KAB/KOTA

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	BPN Kab. PALI	90,99	Informatif
2	BPN Kota Prabumulih	90,52	Informatif
3	BPN Kab. Lahat	88,12	Menuju Informatif
4	BPN Kota Pagar Alam	87,56	Menuju Informatif
5	BPN Kota Lubuk Linggau	55,01	Kurang Informatif
6	BPN Kab. Empat Lawang	54,95	Kurang Informatif
7	BPN Kab. Ogan Komering Ilir	49,76	Kurang Informatif
8	BPN Kab. Ogan Ilir	44,86	Kurang Informatif
9	BPN Kab. Ogan Komering Ulu	27,50	Tidak Informatif
10	BPN Kab. Muara Enim	27,50	Tidak Informatif
11	BPN Kab. Banyuasin	27,50	Tidak Informatif
12	BPN Kota Palembang	27,50	Tidak Informatif
13	BPN Kab. OKU Selatan	25,93	Tidak Informatif
14	BPN Kab. OKU Timur	17,35	Tidak Informatif
15	BPN Kab. Musi Rawas Utara	16,83	Tidak Informatif
16	BPN Kab. Musi Rawas	13,33	Tidak Informatif
17	BPN Kab. Musi Banyuasin	13,33	Tidak Informatif

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

JOEMARTINE CHANDRA, SH., MH

SELAMAT & SUKSES

KEPADA

BPKAD PROV. SUMSEL

TELAH MERAIH

PERINGKAT 1 SEBAGAI OPD INFORMATIF

DENGAN NILAI 96,92

OLEH

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA SELATAN

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2025

I. KATEGORI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROV. SUMSEL

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	96,92	Informatif
2	Dinas Kesehatan	95,39	Informatif
3	Sekretariat DPRD	91,92	Informatif



124 1

Disukai oleh **lanri_stia** dan **lainnya**

bpkad_provsumsel Hallo Sobat BPKAD!

Senin, 29 Desember 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan meraih predikat "Informatif" dengan nilai 96,92 sehingga menempati peringkat "Pertama" di antara Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan



44

Disukai oleh **cdp_candra** dan **lainnya**

bpkad_provsumsel Hallo Sobat BPKAD!

Jum'at, 13 Februari 2026

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Bapak H. Yossi Hervandi, S.E., M.M., CGAA., bersama staf menghadiri kegiatan





44

Disukai oleh **cdp_candra** dan **lainnya**

bpkad_provsumsel Hallo Sobat BPKAD!

Jum'at, 13 Februari 2026

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Bapak H. Yossi Hervandi,



44

Disukai oleh **cdp_candra** dan **lainnya**

bpkad_provsumsel Hallo Sobat BPKAD!

Jum'at, 13 Februari 2026

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Bapak H. Yossi Hervandi,



44

Disukai oleh **cdp_candra** dan **lainnya**

bpkad_provsumsel Hallo Sobat BPKAD!

Jum'at, 13 Februari 2026

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Bapak H. Yossi Hervandi,



44

Disukai oleh **cdp_candra** dan **lainnya**

bpkad_provsumsel Hallo Sobat BPKAD!

Jum'at, 13 Februari 2026

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Bapak H. Yossi Hervandi, S.E., M.M., CGAA., bersama staf menghadiri kegiatan